

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perdagangan atau dapat dikatakan sebagai perniagaan adalah suatu kegiatan tukar menukar barang atau jasa. Pada masa awal sebelum ditemukan uang, tukar menukar barang disebut dengan barter yaitu menukar barang dengan barang. Kemudian pada masa modern, perdagangan dilakukan dengan penukaran uang dikarenakan setiap barang dinilai dengan sejumlah uang. Oleh karena itu, pembeli akan menukarkan barang maupun jasa dengan sejumlah uang yang telah ditentukan oleh penjual.¹

Peranan perdagangan dalam menjalankan keberlangsungan hidup masyarakat dapat dikatakan begitu penting yang dimana perdagangan digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kegiatan yang dilakukan dalam perdagangan adalah dimana adanya kegiatan transaksi jual beli yang dapat dilakukan di pasar dimana di dalamnya terlibat adanya pelaku usaha dan konsumen. Penjelasan mengenai pasar dalam artian sempit adalah tempat permintaan dan penawaran bertemu yang biasanya terjadi di pasar tradisional. Kemudian, penjelasan pasar dalam arti luas adalah proses transaksi antara permintaan dan penawaran yang biasanya terjadi di pasar modern. Adapun,

¹ Wahab, *Ensiklopedia Perdagangan Nasional*, (Semarang: ALPRIN, 2010), hal. 1

pengertian pasar secara umum adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli.²

Mengenai penjelasan pasar tradisional dan pasar modern memiliki penjelasannya masing-masing yang dimana pasar tradisional merupakan pasar memiliki ciri-ciri adanya kegiatan tawar-menawar harga dalam melakukan proses jual beli. Kemudian, pasar modern dapat dibedakan menjadi pusat perbelanjaan dan toko modern. Penjelasan pusat perbelanjaan ialah suatu area tertentu yang terdiri dari satu ataupun beberapa bangunan yang dibangun secara vertikal maupun horizontal yang dapat dijual atau disewakan kepada pelaku usaha dan dapat dikelola untuk melaksanakan kegiatan perdagangan barang. Selanjutnya, perbedaan lainnya dapat dilihat dalam aktivitas pasar tradisional dilakukan oleh pelaku usaha dan konsumennya secara langsung dalam bentuk satuan dengan waktu yang sementara atau memiliki pelayanan terbatas, sedangkan aktivitas dalam pasar modern barang yang di perjualbelikan memiliki harga yang sudah jelas dan pasti serta adanya pelayanan dari pelaku usaha yang tidak terbatas.

Pasar dapat dikatakan sebagai salah satu bagian paling utama dalam menjalankan sistem perekonomian suatu negara. Adapun, pasar dalam menjalankan kegiatannya terdapat persaingan antara pedagang dengan merek dagang. Di Indonesia, usaha perdagangan yang terus bertambah salah satunya adalah Usaha Ritel. Awal mula berdirinya usaha ritel di Indonesia terjadi pada tahun 1960 dengan dibangunnya Sarinah sebagai sebuah toko serba ada (toserba)

² *Ibid*, hal 6 - 7

di departemen store pertama di Indonesia, pada 23 April 1963 di Jalan M.H Thamrin, Jakarta.³

Perkembangan usaha ritel yang terus berkembang pada tahun 1990 yang ditandai dengan banyaknya pertumbuhan minimarket seperti indomaret yang didirikan pada tanggal 21 November 1988 dan Alfamart yang didirikan pada 22 Februari 1989. Apabila, kita lihat berdasarkan aspek geografisnya, toko-toko modern pusat perbelanjaan di Indonesia mayoritas terletak di Pulau Jawa. Pada Desember 2020 telah tercatat jumlah gerai alfamart di seluruh Indonesia berjumlah 15.102 unit dan meningkat jika dibandingkan pada Januari 2020 yang tercatat 14.430 unit sedangkan, indomaret pada Desember 2020 telah tercatat memiliki 18.113 unit dari yang awalnya berjumlah 17.499 unit pada Januari 2020. Dengan meningkatnya pertumbuhan usaha ritel di Indonesia tentunya tidak terlepas dari jumlah penduduk yang tinggal di Indonesia dengan adanya jumlah penduduk sebanyak 267 juta jiwa, yang 65% adalah anak muda usia produktif. Oleh karena itu, para pelaku usaha tidak akan kesulitan dalam mencari target *market* dan sumber daya manusia yang kompeten.⁴

Usaha ritel Minimarket seperti yang telah kita tahu dimana keberadaannya hampir dapat ditemukan dimana saja di setiap daerah. Penjelasan mengenai minimarket itu sendiri berasal dari kata “mini” dan “*market*”. Mini yang memiliki arti kecil sedangkan, *market* memiliki arti pasar. Oleh karena itu, minimarket

³Hendaru Tri Hanggoro, “Awal Mula Ritel Skala Besar di Indonesia”, <https://historia.id/ekonomi/articles/awal-mula-ritel-skala-besar-di-indonesia-6jJgJ/page/1>, diakses pada 18 Juli 2022

⁴ Antonius Purwanto, “Industri Ritel di Indonesia: Regulasi, Sejarah, Potret, Tantangan”, <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/industri-ritel-di-indonesia-regulasi-sejarah-potret-dan-tantangan>, diakses pada 18 Juli 2022

merupakan sebuah pasar yang memiliki bentuk kecil, atau dapat dijelaskan sebagai sebuah tempat yang memiliki ukuran kecil tetapi, menjual beraneka ragam barang dan lengkap seperti di dalam pasar. Adapun, dalam melakukan kegiatannya minimarket menerapkan sebuah sistem mesin kasir untuk melakukan penjualannya, serta minimarket juga menerapkan sistem swalayan yang dimana konsumen mengambil sendiri barang yang konsumen butuhkan dari tempat yang sudah disediakan didalam minimarket tersebut.⁵

Kehadiran minimarket sebagai salah bentuk dari pasar modern juga mempunyai kelebihanya tersendiri yaitu mempunyai lokasi yang terjangkau, parkir yang memadai, tempat yang bersih, rapih, nyaman dengan desain yang menarik dan memiliki ruangan ber-AC sehingga pelaku usaha dapat memanjakan konsumennya dengan memberikan pelayanannya dengan baik. Selanjutnya, minimarket dalam melakukan penjualannya juga menawarkan promo dan biasanya ditampilkan di rak yang mereka tempatkan di area depan minimarket. Dengan adanya minimarket yang menawarkan berbagai produk kepada masyarakat di zaman sekarang dengan berbagai variasi produk khususnya produk makanan dan minuman di pasaran untuk dapat meraih minat masyarakat untuk mengkonsumsinya.

Produk makanan dan minuman yang dipasarkan kepada masyarakat diharuskan memberikan rasa aman kepada konsumennya dikarenakan kenyamanan konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk menjadi perhatian

⁵ Ariska Aji Nugroho, "Dampak Perkembangan Minimarket Terhadap Kestabilan Ekonomi Pedagang Di Pasar Tradisional Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal Tahun 2012 - 2013", <http://repository.upy.ac.id/1775/1/Artikel%20Skripsi.pdf> , diakses pada 18 Juli 2022

tersendiri bagi konsumen yang membeli sebuah produk. Adapun, beberapa pertimbangan yang dilakukan bagi konsumen dalam mengonsumsi suatu produk terutama produk makanan dan minuman diantaranya bahan apa saja yang terkandung di dalam produk makanan dan minuman, kandungan gizi dalam produk makanan, pengolahan bahan makanan saat melakukan proses produksi, penyimpanan, dan masa kedaluwarsa suatu produk makanan dan minuman. Kemudian, dapat dikatakan produk makanan dan minuman juga sangat dipengaruhi oleh mutu makanan dan minuman itu sendiri.

Apabila produk makanan telah melewati tanggal *best before* atau diartikan produk makanan dapat dikonsumsi sebelum tanggal serta produk dinyatakan telah kedaluwarsa maka, makanan dan minuman tersebut tidak layak untuk dapat dikonsumsi oleh konsumen. Hal tersebut dikarenakan, akan memberikan dampak terhadap konsumen khususnya bagi kesehatan konsumen sehingga mengakibatkan konsumen mengalami gangguan jika mengonsumsi produk yang telah kedaluwarsa. Oleh karena itu, pemberian label masa kedaluwarsa terhadap suatu produk digunakan untuk memberikan rasa aman terhadap konsumen yang akan mengonsumsi produk makanan dan minuman yang akan ia butuhkan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pemberian label dalam suatu produk sudah dijelaskan di dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label Dan Iklan Pangan yang mengatakan sebagai berikut:

“Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan Label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan.”

Kedaluwarsa ialah suatu kondisi dimana suatu produk sudah dapat dikatakan tidak layak dipergunakan karenakan sudah melewati tenggang waktu yang ditentukan pada kemasannya, maka produk yang sudah kedaluwarsa tidak diperbolehkan untuk di jualbelikan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, konsumen juga harus teliti dalam membeli suatu produk sebelum membelinya. Adapun, terdapat permasalahan yang dihadapi oleh konsumen dimana para pelaku usaha tidak memperhatikan atau mengesampingkan tanggal kedaluwarsa dari produk makanan dan minuman yang mereka pasarkan.

Kedaluwarsa dalam makanan atau minuman seperti yang telah kita ketahui ditandai dengan adanya tanggal yang telah sesuai dengan jangka waktu makanan atau minuman dimana mutu makanan dan minuman masih layak untuk dikonsumsi oleh konsumen, maka dengan pemberian tanggal kedaluwarsa merupakan suatu jaminan pelaku usaha terhadap keamanan produk yang diproduksinya. Sebelum mencapai tanggal yang telah ditentukan tersebut kualitas mutu makanan dan minuman atas produk tersebut menjadi jaminan terhadap pelaku usaha sepanjang kemasan produk belum terbuka maupun penyimpanannya sesuai dengan ketentuan dari produk makanan dan minuman tersebut. Apabila, makanan dan minuman telah memasuki tenggang waktu masa penggunaannya maka, makanan dan minuman tersebut sudah tidak dapat di konsumsi karena kualitas makanan atau minuman sudah tercemar oleh bakteri ataupun kuman sehingga mengurangi kualitas dari produk tersebut.⁶

⁶ Linang Karisma, “Perlindungan Konsumen Dari Produk Pangan Kadaluarsa Ditinjau Dari Undang – Undang No. 08 Tahun 1999”. Skripsi, Metro: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, 2020, hal 2

Perbuatan pelaku usaha yang tetap mengedarkan produk kedaluwarsa tersebut maka, konsumen wajib dilindungi secara hukum dari kerugian yang telah dialaminya akibat perbuatan tidak jujur pelaku usaha. Terdapat masalah perlindungan konsumen yang tidak hanya menjadi masalah perorangan saja, tetapi mencakup masalah bersama. Permasalahan perlindungan konsumen bukan hanya mencari siapa yang bersalah dan apa konsekuensinya, melainkan dengan sosialisasi terhadap konsumen dan menginformasikan kepada semua pihak tentang perlunya kenyamanan dan keamanan dalam mengkonsumsi suatu produk barang. Adapun, di Indonesia mengatur mengenai hak yang didapatkan setiap orang pada produk makanan dan minuman kedaluwarsa didalam Pasal 28D ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Oleh sebab itu, konsumen berhak mendapatkan hak atas terjaminannya jasa atau barang yang dikenakan hal ini sangat berhubungan dengan perlindungan konsumen.⁷

Dalam kenyataannya konsumen adakalanya tidak menyuarakan keluhannya terhadap pelaku usaha yang mengedarkan produk makanan dan minuman yang telah kedaluwarsa dengan bermacam-macam alasan, sedangkan pelaku usaha yang mengedarkan produk tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami oleh konsumen sebagaimana telah mengkonsumsi makanan dan minuman yang telah kedaluwarsa tersebut.

⁷ Ida Bagus Mas Surya Negara dan I Wayan Novy Purwanto, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Penyebaran Produk Makanan Dan Minuman Kadaluarsa”Jurnal Kerta Wicara, Vol.10 No.5 Tahun 2021, hal 363-373

Oleh sebab itu, dalam hal ini di dengan adanya hukum perlindungan konsumen dapat memberikan perlindungan kepada konsumen yang ingin memberikan keluhannya mengenai produk makanan dan minuman yang mereka konsumsi.

Dengan tetap beredarnya produk makanan dan minuman yang telah kedaluwarsa, hal ini tidak terlepas dari tanggung jawab pemerintah. Dalam peraturan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur upaya perlindungan bagi konsumen di dalam kegiatan jual beli dengan pihak pelaku usaha. Pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen kemudian disebut sebagai UUPK mengatakan bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”

Penjelasan dari perlindungan konsumen adalah sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara pihak satu dengan yang lain berkaitan dengan barang maupun jasa konsumen dalam keberlangsungan hidup. Oleh sebab itu, konsumen diharuskan mendapatkan perlindungan hak yang paling utama yakni mendapatkan informasi dan keamanan terhadap makanan dan minuman yang mereka beli di pasaran, karena jika konsumen mengkonsumsi makanan yang telah kedaluwarsa akan memberikan dampak yang sangat berbahaya bagi kesehatan konsumen.

Pengaturan perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen diatur sebagaimana dalam Pasal 8 UUPK dimana dikatakan larangan-larangan bagi produsen dalam memproduksi barang produksinya untuk melindungi konsumen.

Salah satu isi dari pasal 8 UUPK yaitu pada Pasal 8 ayat (2) yang mengatakan sebagai berikut:

“Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara benar atas barang dimaksud”.

Adapun, perlindungan konsumen dapat dilihat baik secara materiil ataupun formal dimana kehadirannya begitu penting dikarenakan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan serta teknologi sebagai faktor utama produktifitas dan efisiensi pelaku usaha atas barang maupun jasa yang diciptakan dalam mencapai target usaha.⁸

Undang-undang yang mengatur perlindungan konsumen tersebut diciptakan sebagai suatu landasan hukum yang kuat kepada masyarakat supaya menjadikan masyarakat yang pintar dalam melindungi diri atas pembelian produk yang diedarkan oleh pelaku usaha. Adapun, Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai keamanan konsumen serta pelaku usaha untuk memastikan keamanannya khususnya terhadap pelaku usaha dalam menjalankan usaha yang jujur sehingga konsumen tidak merasa dirugikan atas barang maupun jasa pelaku usaha, kepastian dan perlindungan terhadap konsumen.

Kasus terjadinya produk makanan dan minuman kedaluwarsa dijual belikan pernah terjadi di Indonesia. Kasus tersebut terjadi di Bengkulu pada tanggal 31 Mei 2022 yang dimana Unit Tipiter melakukan razia di sejumlah gerai minimarket yang ada di Kota Bengkulu. Unit Tipiter merupakan salah satu unit

⁸ Linang Karisma, *Op.Cit* hal.3-4

yang bekerja di bawah naungan Kapolsek yang memiliki tugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana. Proses razia yang dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Adapun, berdasarkan laporan yang diterima oleh pihaknya mendapat produk-produk makanan dan minuman yang dierdarkan di beberapa gerai minimarket dalam kondisi produk makanan dan minuman tersebut telah mengalami masa kedaluwarsa dan terdapat produk berkemasan yang rusak.⁹ Kemudian, kasus yang sama juga pernah terjadi pada 17 Mei 2017 di Sibedug, Kabupaten Pekalongan dimana petugas menemukan beberapa makanan dan minuman yang sudah kedaluwarsa namun tetap diperjualbelikan.¹⁰

Salah satu kasus serupa juga terjadi yang dimana berawal dari salah satu toko aneka rempah di Kota JayaPura milik Hj. Asni, S.Pi selaku pelaku usaha didatangi oleh Drs. Benhur Tomi Mano selaku Walikota Jayapura yang sedang memperdagangkan produksi pangan bersama-sama Tim melakukan operasi Gabungan Nasional Tahun 2016 pada sarana Distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan di wilayah Kota Jayapura melakukan pemeriksaan terhadap bahan pangan yang diperdagangkan di Toko Aneka Rempah milik Hj. Asni, S.Pi, menemukan produk kedaluwarsa atau dalam kondisi sudah rusak, cacat atau tercemar dan produk tanpa izin edar yang di letakkan di rak penjualan bersama dengan produk lain yang masih layak diperjual belikan. Adapun, produk kedaluwarsa yang

⁹Metropolis, “Sejumlah Makanan Kedaluwarsa Dan Rusak Dijual Di Minimarket”, <https://rakyatbengkulu.com/2022/05/31/sejumlah-makanan-kedaluwarsa-dan-rusak-dijual-di-minimarket/>, diakses pada 19 Juli 2022

¹⁰ Tribunnews, “TIM Satgas Mafia Pangan Temukan Makanan dan Minuman Kadaluarsa di Minimarker”, <https://www.tribunnews.com/regional/2017/05/17/tim-satgas-mafia-pangan-temukan-makanan-dan-minuman-kadaluarsa-di-minimarket>, diakses pada 19 Julis 2022

ditemukan diantaranya; taro patato bbq dan koepoe-koepoe citroen zuur sedangkan, produk tanpa izin edar berupa produk monna fruit cocktail, calcium dan fructose.

Sehubungan dengan kasus tersebut yang kemudian Hj. Asni, S.Pi dijatuhkan kedalam pemeriksaan tingkat pertama dengan Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2017/PN Jap yang pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2017 menyatakan bahwa Terdakwa Hj.Asni, S.Pi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan Penuntut Umum. Kemudian, pada tanggal 20 Juni 2017 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi serta, menghasilkan sebuah Putusan Kasasi Nomor 1984 K/Pid.Sus/2018 yang menyatakan bahwa Terdakwa Hj. Asni, S.Pi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memperdagangkan pangan yang rusak, cacat atau bekas tercemar dengan menetapkan barang bukti taro potato BBQ, koepoe-koepoe citroen zuur, monna fruit coktali depkes, calcium, dan frutose dan putusan telah ditandatangani pada 2 November 2020.

Kasus sebagaimana telah terjadi menandakan kepada kita bahwa pelaku usaha yang tidak jujur dalam mengedarkan produknya memang terbukti nyata guna mendapatkan keuntungan pribadinya dan menghiraukan orang-orang disekitarnya. Oleh karena itu, keamanan dan kenyamanan konsumen dalam memenuhi kebutuhannya akan mengalami gangguan, dimana adanya rasa cemas yang dialami oleh konsumen dalam memilih produk-produk makanan dan minuman yang dijual di pasaran, khususnya minimarket yang apakah produk

tersebut dalam batas aman untuk di konsumsi atau tidak yakni sudah melampui batas kedaluwarsa atau belum.

Peredaran produk makanan dan minuman yang sudah kedaluwarsa tidak terlepas dari peranan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagaimana diatur didalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Dengan adanya keberadaan BPOM sebagaimana pihak yang berwenang diharapkan mampu memberikan pengawasan terhadap suatu produk yang diperbolehkan untuk di jual atau tidaknya, evaluasi terhadap keamanan, manfaat, mutu produk obat dan makanan, pengawasan ketika produk sudah diedarkan, penindakan serta pemberdayaan masyarakat. Kemudian, tugas BPOM diatur didalam Pasal 2 ayat (1) PP No. 80 Tahun 2017 tentang BPOM yang mengatakan sebagai berikut:

“Bpom mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan”

Kemudian, BPOM dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan juga mempunyai kewenangan seperti yang diatur didalam Pasal 4 PP No. 80 Tahun 2017 tentang BPOM yang mengatakan diantaranya:

- a. “Menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Memberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dengan adanya BPOM terhadap penjualan produk makanan dan minuman kedaluwarsa di minimarket maka dari permasalahan tersebut saya akan membahas

tentang bagaimana peranan BPOM terhadap peredaran produk makanan dan minuman kadaluwarsa dengan judul:” Peranan BPOM Terhadap Pengawasan Produk Makanan dan Minuman Kedaluwarsa Yang Di Jual Di Minimarket”.

1.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah yang menjadi pertanyaan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pengawasan BPOM terhadap peredaran produk makanan dan minuman kadaluwarsa yang dipasarkan di minimarket?
2. Bagaimana sanksi bagi pelaku usaha minimarket yang menjual produk makanan dan minuman kadaluwarsa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis peran pengawasan BPOM terhadap peredaran produk makanan dan minuman kadaluwarsa yang dipasarkan di minimarket.
2. Sebagai acuan pemberian sanksi bagi pelaku usaha minimarket yang menjual produk makanan dan minuman kadaluwarsa.

1.4 Manfaat Penelitian

Terdapat dua manfaat dalam penelitian ini diantaranya manfaat teoritis dan manfaat praktis, diantaranya:

1.4.1 Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan kepada pembaca dan memberikan pandangan secara hukum dengan tujuan mengembangkan

ilmu hukum jika ditinjau dari hukum perlindungan konsumen yang berkaitan dengan permasalahan peranan pengawasan BPOM terhadap peredaran makanan dan minuman kedaluwarsa yang di jual di minimarket dan sanksi bagi pelaku usaha minimarket yang menjual produk makanan dan minuman kedaluwarsa.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian diharapkan untuk membantu masyarakat dalam memahami peranan BPOM dalam melakukan tugasnya mengawasi peredaran produk makanan dan minuman yang diperjualbelikan di minimarket dan sanksi bagi pelaku usaha minimarket yang menjual produk makanan dan minuman kedaluwarsa.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan pembahasan yang mudah dipahami, maka penulis menyusun sistematika yang terbagi menjadi 5 (lima) sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan, penulis menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab Tinjauan Pustaka, penulis menjelaskan tentang tinjauan teori dan tinjauan konseptual yang berkaitan dengan penelitian ini. Pembahasan pada tinjauan teori diantaranya mengenai teori Tinjauan Umum Tentang Sejarah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,

Tinjauan Tentang Konsumen, Hak Dan Kewajiban Konsumen, Tinjauan Tentang Pelaku Usaha, Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha, Tinjauan Tentang Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Tinjauan Umum Tentang Minimarket, dan Tinjauan Konseptual Tentang Produk Makanan dan Minuman Kedaluwarsa.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab Metode Penelitian, penulis menjelaskan secara umum metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini. Penelitian ini terbagi menjadi beberapa sub bab yang berjudul jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan, dan analisa data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pada bab Hasil Penelitian dan Analisis dibuat dalam 3(tiga) sub bab, yaitu pada 4.1 akan menjabarkan hasil penelitian yang membahas permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Pada 4.2 menjawab rumusan masalah pertama yaitu tentang peran pengawasan BPOM terhadap peredaran produk makanan dan minuman kedaluwarsa yang dipasarkan di minimarket dan pada 4.3 menjawab rumusan masalah kedua yaitu tentang sanksi bagi pelaku usaha minimarket yang menjual produk makanan dan minuman kedaluwarsa.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini terbagi atas 2(dua) sub bab yakni kesimpulan dan saran yang merupakan bagian penutup dalam penelitian ini yang dimana penulis menjelaskan secara singkat terkait dengan pembahasan yang telah dijabarkan dalam bab-bab sebelumnya. Bab ini penulis juga memberikan saran atas

permasalahan dalam penelitian ini yang diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembacanya.

